



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi, dievaluasi dan diverifikasi oleh kecamatan dibuktikan dengan Berita Acara Verifikasi dan Sertifikasi oleh Tim Kecamatan atau sebutan lainnya diketuai oleh Camat.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan dari Bupati dan dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40 % (Empat Puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret 40 % (Empat Puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni 20 % (Dua Puluh

persen).

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah menerima persyaratan dari Desa meliputi:

- a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- b. Peraturan Desa mengenai APBDes;
- c. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- d. Dokumen pengajuan sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari jumlah pagu Dana Desa sebelum perubahan.

(7) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima:

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (tiga puluh lima persen);
- b. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Dana Desa setelah di validasi oleh kecamatan dan kabupaten;
- b. Dokumen pengajuan sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) dari jumlah pagu Dana Desa setelah perubahan.

(8) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima:

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen);

- c. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun berjalan;
 - d. Dokumen pengajuan Dana Desa sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah pagu Dana Desa setelah perubahan atau sisa dari perubahan.
- (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (12) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dan ayat (8) disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) di sampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
- (14) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11 A, yang berbunyi:

Pasal 11 A

- (1) Dalam hal Desa belum salurkan Dana Desa tahap I, Dana Desa di salurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) dengan tambahan Ketentuan:

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Dana Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT bulan pertama; dan
 3. bulan kedua sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (8); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5):
- a. Untuk Dana Desa yang telah diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan III dilaksanakan sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (8); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang telah diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Dana Desa;

- b) bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT bulan pertama;
- c) bulan kedua sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (7):

- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan pasal 11 ayat (8); dan
- b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana diaksud Pasal 11 ayat (5), ayat (6), maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT, kekurangan pembayaran BLT dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

4. Ketentuan pada Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan mendukung penciptaan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati;
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes;

- (4) Penggunaan Dana Desa Tahap 1 (Satu) agar digunakan untuk:
 - a. Penanggulangan Persebaran COVID-19 (Keadaan Darurat);
 - b. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
 - c. *Refocusing* Program Padat Karya Tunai.
- (5) Camat mendorong pembentukan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat Desa yang dibiayai dari APBDes.
- (6) Kepala Desa membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan Kepala Desa sebagai ketua Ketua BPD sebagai wakil ketua dengan anggota terdiri dari:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Kepala Dusun;
 - d. Ketua RW;
 - e. Ketua RT;
 - f. Pendamping Desa;
 - g. Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
 - h. Pendamping Desa Sehat;
 - i. Bidan Desa;
 - j. Tokoh Agama;
 - k. Tokoh Masyarakat;
 - l. Tokoh Adat;
 - m. Karang Taruna;
 - n. PKK;
 - o. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)
- (7) Dalam upaya percepatan penanganan pandemi virus COVID-19 di Desa dapat melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, meliputi:
 - a. Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin di desa;
 - b. Penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

(8) Mekanisme Pendataan:

- a. Pendataan dilakukan Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan format terlampir;
- b. Basis pendataan DI RT/RW /Kadus;
- c. Musyawarah Desa Khusus/Musdes/Insidental yang dilaksanakan dengan agenda tunggal: validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa;
- d. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerimaan BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- e. Dokumen penetapan data KK penerimaan BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati dan atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja per tanggal diterima.

(9) Metode dan Mekanisme Penyaluran

- a. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 1. Desa Penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000.00-, (Delapan Ratus Juta Rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari jumlah Dana Desa.
 2. Desa Penerima Dana Desa Rp. 800.000.000.00-, (Delapan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan RP. 1.200.000.000.00,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari jumlah Dana Desa.
 3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000.00,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dari jumlah Dana Desa.
 4. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih Besar Dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah Alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- b. Penyaluran BLT Dana Desa dari APBDes dapat dilakukan secara tunai atau non tunai kepada penerima BLT Dana Desa;
 - c. Pemerintahan Desa memfasilitasi Pembuatan Rekening KK penerima BLT Dana Desa 2020.
- (10) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak April 2020.
 - b. Besaran BLT-Dana Desa per Bulan: Rp. 600.000.00-, (Enam Ratus Ribu Rupiah) per Keluarga.
- (11) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.
- (12) Penanggungjawab Penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di tebing tinggi
pada tanggal, 27 April 2020
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.


H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di tebing tinggi
pada tanggal, 27 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH, M.M
NIP. 196307031986031015

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER-DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	STATUS DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MUARA PINANG	BATU JUNGUL	842.731.000	341.415.200	337.092.400	164.223.400	Berkembang
2	MUARA PINANG	SUKA DANA	979.426.000	396.093.200	391.770.400	191.562.400	Berkembang
3	MUARA PINANG	PADANG BURNAI	743.113.000	301.568.000	297.245.200	144.299.800	Berkembang
4	MUARA PINANG	BELIMBING	728.152.000	295.583.600	291.260.800	141.307.600	Berkembang
5	MUARA PINANG	TANJUNG KURUNG	826.240.000	334.818.800	330.496.000	160.925.200	Berkembang
6	MUARA PINANG	MUARA PINANG BARU	873.341.000	353.659.200	349.336.400	170.345.400	Maju
7	MUARA PINANG	LUBUK TANJUNG	840.171.000	340.391.200	336.068.400	163.711.400	Berkembang
8	MUARA PINANG	TALANG BARU	756.741.000	307.019.200	302.696.400	147.025.400	Berkembang
9	MUARA PINANG	SAPA PANJANG	833.459.000	337.706.400	333.383.600	162.369.000	Berkembang
10	MUARA PINANG	MUARA PINANG LAMA	818.601.000	331.763.200	327.440.400	159.397.400	Berkembang
11	MUARA PINANG	TANJUNG TAWANG	849.986.000	344.317.200	339.994.400	165.674.400	Berkembang
12	MUARA PINANG	GEDUNG AGUNG	817.333.000	331.256.000	326.933.200	159.143.800	Tertinggal
13	MUARA PINANG	PAJAR MENANG	809.255.000	328.024.800	323.702.000	157.528.200	Berkembang
14	MUARA PINANG	NIUR	835.029.000	338.334.400	334.011.600	162.683.000	Berkembang
15	MUARA PINANG	MUARA SEMAH	797.910.000	323.486.800	319.164.000	155.259.200	Tertinggal
16	MUARA PINANG	TALANG BENTENG	932.858.000	377.466.000	373.143.200	182.248.800	Berkembang
17	MUARA PINANG	LUBUK ULAK	765.623.000	310.572.000	306.249.200	148.801.800	Tertinggal
18	MUARA PINANG	BATU GALANG	797.839.000	323.458.400	319.135.600	155.245.000	Tertinggal
19	MUARA PINANG	MUARA TIMBUK	810.834.000	328.656.400	324.333.600	157.844.000	Tertinggal
20	MUARA PINANG	SELEMAN ILIR	804.998.000	326.322.000	321.999.200	156.676.800	Tertinggal
21	MUARA PINANG	SELEMAN ULU	990.776.000	400.633.200	396.310.400	193.832.400	Berkembang
22	MUARA PINANG	SAWAH	931.371.000	376.871.200	372.548.400	181.951.400	Berkembang

23	PENDOPO	JARAKAN	870.206.000	352.405.200	348.082.400	169.718.400	Berkembang
24	PENDOPO	BANDAR AGUNG	836.671.000	338.991.200	334.668.400	163.011.400	Berkembang
25	PENDOPO	LUBUK SEPANG	839.653.000	340.184.000	335.861.200	163.607.800	Berkembang
26	PENDOPO	LUBUK LAYANG	912.685.000	369.396.800	365.074.000	178.214.200	Berkembang
27	PENDOPO	NANJUNGAN	913.490.000	369.718.800	365.396.000	178.375.200	Berkembang
28	PENDOPO	TANJUNGERAN	776.579.000	314.954.400	310.631.600	150.993.000	Berkembang
29	PENDOPO	TANJUNGRAMAN	858.018.000	347.530.000	343.207.200	167.280.800	Berkembang
30	PENDOPO	BAYAU	786.759.000	319.026.400	314.703.600	153.029.000	Tertinggal
31	PENDOPO	GN. MERAкса BARU	1.043.880.000	421.874.800	417.552.000	204.453.200	Berkembang
32	PENDOPO	LANDUR	914.715.000	370.208.800	365.886.000	178.620.200	Maju
33	PENDOPO	MUARAKARANG	845.625.000	342.572.800	338.250.000	164.802.200	Berkembang
34	PENDOPO	SARANG BULAN	830.795.000	336.640.800	332.318.000	161.836.200	Berkembang
35	PENDOPO	TANJUNGBARU	766.104.000	310.764.400	306.441.600	148.898.000	Tertinggal
36	PENDOPO	BATU CAWANG	767.611.000	311.367.200	307.044.400	149.199.400	Tertinggal
37	PENDOPO	MANGGILAN	825.255.000	334.424.800	330.102.000	160.728.200	Berkembang
38	PENDOPO	GN MERAкса LAMA	789.309.000	320.046.400	315.723.600	153.539.000	Berkembang
39	ULU MUSI	AIR KELINCAR	1.002.223.000	405.212.000	400.889.200	196.121.800	Berkembang
40	ULU MUSI	TALANG BENGKULU	856.404.000	346.884.400	342.561.600	166.958.000	Berkembang
41	ULU MUSI	KUNDURAN	850.874.000	344.672.400	340.349.600	165.852.000	Berkembang
42	ULU MUSI	SIMPANG PERIGI	823.326.000	333.653.200	329.330.400	160.342.400	Berkembang
43	ULU MUSI	MUARA KALANGAN	857.026.000	347.133.200	342.810.400	167.082.400	Berkembang
44	ULU MUSI	BATU LINTANG	862.827.000	349.453.600	345.130.800	168.242.600	Berkembang
45	ULU MUSI	PADANG TEPONG	830.329.000	336.454.400	332.131.600	161.743.000	Maju
46	ULU MUSI	MUARA BETUNG	882.883.000	357.476.000	353.153.200	172.253.800	Berkembang
47	ULU MUSI	LB. PUDING BARU	776.032.000	314.735.600	310.412.800	150.883.600	Berkembang
48	ULU MUSI	PULAU KEMANG	742.849.000	301.462.400	297.139.600	144.247.000	Berkembang
49	ULU MUSI	LB. PUDING LAMA	844.175.000	341.992.800	337.670.000	164.512.200	Berkembang
50	ULU MUSI	BATU BIDUNG	810.731.000	328.615.200	324.292.400	157.823.400	Tertinggal
51	ULU MUSI	TANJUNG AGUNG	917.365.000	371.268.800	366.946.000	179.150.200	Berkembang
52	ULU MUSI	GALANG	977.326.000	395.253.200	390.930.400	191.142.400	Berkembang

53	TEBING TINGGI	UJUNG ALIH	856.333.000	346.856.000	342.533.200	166.943.800	Tertinggal
54	TEBING TINGGI	LB. GELANGGANG	844.772.000	342.231.600	337.908.800	164.631.600	Tertinggal
55	TEBING TINGGI	ULAK MENKGUDU	813.793.000	329.840.000	325.517.200	158.435.800	Tertinggal
56	TEBING TINGGI	BATU PANCE	1.004.730.000	406.214.800	401.892.000	196.623.200	Tertinggal
57	TEBING TINGGI	AUR GADING	969.990.000	392.318.800	387.996.000	189.675.200	Berkembang
58	TEBING TINGGI	TERUSAN LAMA	945.998.000	382.722.000	378.399.200	184.876.800	Berkembang
59	TEBING TINGGI	TERUSAN BARU	1.072.154.000	433.184.400	428.861.600	210.108.000	Tertinggal
60	TEBING TINGGI	RANTAU TENANG	900.426.000	364.493.200	360.170.400	175.762.400	Berkembang
61	TEBING TINGGI	SEGURING KECIL	769.819.000	312.250.400	307.927.600	149.641.000	Berkembang
62	TEBING TINGGI	KEMANG MANIS	752.152.000	305.183.600	300.860.800	146.107.600	Berkembang
63	TEBING TINGGI	LAMPAR BARU	815.649.000	330.582.400	326.259.600	158.807.000	Berkembang
64	TEBING TINGGI	KOTA GADING	851.904.000	345.084.400	340.761.600	166.058.000	Tertinggal
65	TEBING TINGGI	BATU RAJA BARU	1.151.543.000	464.940.000	460.617.200	225.985.800	Tertinggal
66	TEBING TINGGI	BATU RAJA LAMA	893.689.000	361.798.400	357.475.600	174.415.000	Tertinggal
67	TEBING TINGGI	SUGI WARAS	1.142.884.000	461.476.400	457.153.600	224.254.000	Tertinggal
68	TEBING TINGGI	MEKAR JAYA	845.257.000	342.425.600	338.102.800	164.728.600	Berkembang
69	TEBING TINGGI	FAJAR BAKTI	862.966.000	349.509.200	345.186.400	168.270.400	Berkembang
70	TEBING TINGGI	PANCUR MAS	790.790.000	320.638.800	305.353.600	137.391.600	Tertinggal
71	TEBING TINGGI	MAKARTI JAYA	763.384.000	309.676.400	440.248.400	350.696.200	Berkembang
72	TEBING TINGGI	TANJUNG KUPANG BARU	1.100.621.000	444.571.200	316.316.000	29.902.800	Tertinggal
73	LINTANG KANAN	UMO JATI	1.124.642.000	454.179.600	449.856.800	220.605.600	Tertinggal
74	LINTANG KANAN	TANJUNG JATI	821.759.000	333.026.400	328.703.600	160.029.000	Tertinggal
75	LINTANG KANAN	PAGAR JATI	853.855.000	345.864.800	341.542.000	166.448.200	Tertinggal
76	LINTANG KANAN	NIBUNG	853.632.000	345.775.600	341.452.800	166.403.600	Tertinggal
77	LINTANG KANAN	BATU AMPAR	871.255.000	352.824.800	348.502.000	169.928.200	Tertinggal
78	LINTANG KANAN	KARANG TANDING	863.660.000	349.786.800	345.464.000	168.409.200	Tertinggal
79	LINTANG KANAN	LUBUK CIK	844.269.000	342.030.400	337.707.600	164.531.000	Tertinggal
80	LINTANG KANAN	RANTAU KASAI	804.923.000	326.292.000	321.969.200	156.661.800	Berkembang
81	LINTANG KANAN	SUKARAMI	1.057.254.000	427.224.400	422.901.600	207.128.000	Tertinggal
82	LINTANG KANAN	RANTAU ALEH	858.937.000	347.897.600	343.574.800	167.464.600	Tertinggal

83	LINTANG KANAN	TANJUNG ALAM	1.085.325.000	438.452.800	434.130.000	212.742.200	Berkembang
84	LINTANG KANAN	LESUNG BATU	1.061.944.000	429.100.400	424.777.600	208.066.000	Berkembang
85	LINTANG KANAN	BABATAN	1.630.692.000	656.599.600	652.276.800	321.815.600	Berkembang
86	LINTANG KANAN	MUARA DANAU	800.203.000	324.404.000	320.081.200	155.717.800	Berkembang
87	LINTANG KANAN	ENDALO	816.717.000	331.009.600	326.686.800	159.020.600	Tertinggal
88	LINTANG KANAN	LUBUK TAPANG	809.460.000	328.106.800	323.784.000	157.569.200	Tertinggal
89	TALANG PADANG	KARANG ARE	956.728.000	387.014.000	382.691.200	187.022.800	Berkembang
90	TALANG PADANG	PADANG TITIRAN	846.388.000	342.878.000	338.555.200	164.954.800	Berkembang
91	TALANG PADANG	KEMBAHANG LAMA	751.653.000	304.984.000	300.661.200	146.007.800	Berkembang
92	TALANG PADANG	PASAR TL. PADANG	908.365.000	367.668.800	363.346.000	177.350.200	Berkembang
93	TALANG PADANG	MACANG MANIS	910.457.000	368.505.600	364.182.800	177.768.600	Berkembang
94	TALANG PADANG	LUBUK BUNTAK	980.953.000	396.704.000	392.381.200	191.867.800	Berkembang
95	TALANG PADANG	TALANG DURIAN	786.868.000	319.070.000	314.747.200	153.050.800	Berkembang
96	TALANG PADANG	TALANG PADANG	967.742.000	391.419.600	387.096.800	189.225.600	Berkembang
97	TALANG PADANG	KEMBAHANG BARU	776.411.000	314.887.200	310.564.400	150.959.400	Tertinggal
98	TALANG PADANG	CANGGU	752.683.000	305.396.000	301.073.200	146.213.800	Tertinggal
99	TALANG PADANG	REMANTAI	857.163.000	347.188.000	342.865.200	167.109.800	Berkembang
100	TALANG PADANG	ULAK DABUK	819.027.000	331.933.600	327.610.800	159.482.600	Berkembang
101	TALANG PADANG	LAMPAR BARU	882.993.000	357.520.000	353.197.200	172.275.800	Berkembang
102	PASEMAH AIR KERUH	TALANG PADANG	978.953.000	395.904.000	391.581.200	191.467.800	Berkembang
103	PASEMAH AIR KERUH	TANJUNG BERINGIN	826.199.000	334.802.400	330.479.600	160.917.000	Berkembang
104	PASEMAH AIR KERUH	PENANTIAN	819.063.000	331.948.000	327.625.200	159.489.800	Tertinggal
105	PASEMAH AIR KERUH	PAGAR JATI	832.738.000	337.418.000	333.095.200	162.224.800	Tertinggal
106	PASEMAH AIR KERUH	KEBON JATI	842.703.000	341.404.000	337.081.200	164.217.800	Berkembang
107	PASEMAH AIR KERUH	BANDAR AGUNG	844.786.000	342.237.200	337.914.400	164.634.400	Berkembang
108	PASEMAH AIR KERUH	LAWANG AGUNG	882.644.000	357.380.400	353.057.600	172.206.000	Tertinggal
109	PASEMAH AIR KERUH	NANJUNGAN	869.090.000	351.958.800	347.636.000	169.495.200	Berkembang
110	PASEMAH AIR KERUH	TALANG RANDAI	791.570.000	320.950.800	316.628.000	153.991.200	Tertinggal
111	PASEMAH AIR KERUH	AIR MAYAM	1.256.536.000	506.937.200	502.614.400	246.984.400	Tertinggal
112	PASEMAH AIR KERUH	MUARA RUNGGA	776.445.000	314.900.800	310.578.000	150.966.200	Tertinggal

113	PASEMAH AIR KERUH	PADANG GELAI	848.077.000	343.553.600	339.230.800	165.292.600	Tertinggal
114	PASEMAH AIR KERUH	PADANG BINDU	952.019.000	385.130.400	380.807.600	186.081.000	Tertinggal
115	PASEMAH AIR KERUH	MUARA SINDANG	893.162.000	361.587.600	357.264.800	174.309.600	Tertinggal
116	PASEMAH AIR KERUH	MUARA AMAN	1.071.620.000	432.970.800	428.648.000	210.001.200	Tertinggal
117	SIKAP DALAM	PUNTANG	924.680.000	374.194.800	369.872.000	180.613.200	Berkembang
118	SIKAP DALAM	BANDARAJI	864.539.000	350.138.400	345.815.600	168.585.000	Berkembang
119	SIKAP DALAM	PADURAKSA	859.778.000	348.234.000	343.911.200	167.632.800	Berkembang
120	SIKAP DALAM	KARANG GEDE	889.170.000	359.990.800	355.668.000	173.511.200	Berkembang
121	SIKAP DALAM	KARANG DAPO BARU	775.414.000	314.488.400	310.165.600	150.760.000	Berkembang
122	SIKAP DALAM	KARANG DAPO LAMA	826.278.000	334.834.000	330.511.200	160.932.800	Berkembang
123	SIKAP DALAM	TANGGARASA	949.217.000	384.009.600	379.686.800	185.520.600	Berkembang
124	SIKAP DALAM	TAPA BARU	876.774.000	355.032.400	350.709.600	171.032.000	Berkembang
125	SIKAP DALAM	TAPA LAMA	1.070.673.000	432.592.000	428.269.200	209.811.800	Berkembang
126	SIKAP DALAM	MARTAPURA	898.383.000	363.676.000	359.353.200	175.353.800	Berkembang
127	SIKAP DALAM	KARANG ANYAR	803.697.000	325.801.600	321.478.800	156.416.600	Berkembang
128	SALING	LUBUK KELUMPANG	832.502.000	337.323.600	333.000.800	162.177.600	Tertinggal
129	SALING	TANJUNG NING SIMPANG	1.220.410.000	492.486.800	488.164.000	239.759.200	Tertinggal
130	SALING	TANJUNG NING TENGAH	944.506.000	382.125.200	377.802.400	184.578.400	Berkembang
131	SALING	TANJUNG NING LAMA	990.023.000	400.332.000	396.009.200	193.681.800	Berkembang
132	SALING	TANJUNG NING JAYA	861.177.000	348.793.600	344.470.800	167.912.600	Tertinggal
133	SALING	SAWAH	1.041.629.000	420.974.400	416.651.600	204.003.000	Berkembang
134	SALING	KEBON	1.142.983.000	461.516.000	457.193.200	224.273.800	Tertinggal
135	SALING	SUKA KAYA	1.066.324.000	430.852.400	426.529.600	208.942.000	Berkembang
136	SALING	TABA	927.656.000	375.385.200	371.062.400	181.208.400	Tertinggal
137	SALING	MUARA SALING	910.740.000	368.618.800	364.296.000	177.825.200	Tertinggal
138	PENDOPO BARAT	MUARALINTANG LAMA	836.911.000	339.087.200	334.764.400	163.059.400	Berkembang
139	PENDOPO BARAT	MUARA LINTANG BARU	930.989.000	376.718.400	372.395.600	181.875.000	Berkembang
140	PENDOPO BARAT	TEBAT PAYANG	923.937.000	373.897.600	369.574.800	180.464.600	Berkembang
141	PENDOPO BARAT	KARANG CAYA	805.498.000	326.522.000	322.199.200	156.776.800	Berkembang
142	PENDOPO BARAT	TANJUNGRAYA	790.453.000	320.504.000	316.181.200	153.767.800	Berkembang

143	PENDOPO BARAT	PADANG BINDU	754.973.000	306.312.000	301.989.200	146.671.800	Berkembang
144	PENDOPO BARAT	AIR KANDIS	979.736.000	396.217.200	391.894.400	191.624.400	Berkembang
145	PENDOPO BARAT	LINGGE	913.870.000	369.870.800	365.548.000	178.451.200	Berkembang
146	PENDOPO BARAT	RANTAU DODOR	828.246.000	335.621.200	331.298.400	161.326.400	Berkembang
147	PENDOPO BARAT	KUNGKILAN	776.451.000	314.903.200	310.580.400	150.967.400	Berkembang
	JUMLAH		130.205.546.000	52.717.670.000	52.082.218.400	25.405.657.600	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH, M.M
NIP. 196307031986031015

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD